



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3305170101790005, tempat dan tanggal lahir, Purbalingga, 01 Januari 1979 / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT 005, xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik muminah673788@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3305176511820004, tempat dan tanggal lahir, Kebumen, 25 November 1982 / umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik muminah673788@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, sesuai Buku Nikah Nomor 172/01/IV/2001 tanggal 30 Maret 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6104033005180001, tanggal 31 Mei 2018, yang masing-masing bernama;
 - a. **MUSTHOFA BIN MASDUK**, yang lahir di Kebumen, pada tanggal 30 Maret 2001, yang sekarang berumur 22 Tahun;
 - b. **MARINA SITI BINTI MASDUK**, yang lahir di Batam, pada tanggal 25 Desember 2005, yang sekarang berumur 17 Tahun;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **MARINA SITI BINTI MASDUK**, yang lahir di Batam, pada tanggal 25 Desember 2005, yang sekarang berumur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Belum bekerja, tempat kediaman KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 137/009/KI-CS-BTM/2008 tanggal 03 Maret 2008;
3. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Manis Mata, Kabupaten Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dan lulus pada tahun 2021 sebagaimana ijazah nomor: DN-13/D-SMP/K13/2361272;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **DONI BIN ADE HARIONO**, yang lahir di Ciamis, tanggal 01 Januari 2004 / umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan PT Mitra Saudara Lestari, penghasilan Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan, tempat kediaman di Jalan Damang Rundun, RT 002, Desa Pudu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Manis Mata, Kabupaten Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak para Pemohon (**MARINA SITI BINTI MASDUK**) dengan calon suaminya yang bernama (**DONI BIN ADE HARIONO**) sudah saling mengenal selama lebih kurang 3 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-098/Kua.14.13.09/PW.01/09/2023 tanggal 08 September 2023;
8. Bahwa antara anak para Pemohon (**MARINA SITI BINTI MASDUK**) dengan calon suaminya yang bernama (**DONI BIN ADE HARIONO**) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
9. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
10. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
11. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus perjaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak para Pemohon sedang dalam keadaan hamil berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Klinik Habiba yang ditandatangani oleh Bidan Hj. Halimah, S.Tr.Keb., tanggal 06 September tahun 2023;

13. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang (**MARINA SITI BINTI MASDUK**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**DONI BIN ADE HARIONO**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan beserta dengan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara, Hakim berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban bagi seorang ayah dan ibu terhadap anaknya dan supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan /atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayinya. Remaja yang menikah diusia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi serta membimbing anaknya untuk menghindari kemungkinan munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan bahwa anak para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama MARINA SITI BINTI MASDUK telah dihadirkan dipersidangan, telah diperiksa secara khusus tanpa kehadiran orangtuanya dan tanpa menggunakan atribut persidangan sebagaimana biasanya serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, MARINA SITI BINTI MASDUK mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa, MARINA SITI BINTI MASDUK telah mengenal seorang laki-laki bernama DONI BIN ADE HARIONO, sudah mempunyai hubungan kedekatan sejak 3 tahun dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, MARINA SITI BINTI MASDUK menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa MARINA SITI BINTI MASDUK sudah mengetahui risiko yang timbul dalam pernikahan diusia muda, namun tetap akan menikah dengan calon

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan saat ini telah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;

- Bahwa, MARINA SITI BINTI MASDUK menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, MARINA SITI BINTI MASDUK menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, MARINA SITI BINTI MASDUK mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang dengan alasan usia MARINA SITI BINTI MASDUK masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, MARINA SITI BINTI MASDUK menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, MARINA SITI BINTI MASDUK menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa MARINA SITI BINTI MASDUK mengetahui saat ini calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan PT Mitra Saudara Lestari dengan penghasilan sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta sertus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama DONI BIN ADE HARIONO, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, DONI BIN ADE HARIONO mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 19 tahun;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, DONI BIN ADE HARIONO telah mengenal anak para Pemohon bernama MARINA SITI BINTI MASDUK mempunyai hubungan kedekatan sudah sejak 3 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, DONI BIN ADE HARIONO mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, DONI BIN ADE HARIONO menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, DONI BIN ADE HARIONO mengetahui risiko menikah diusia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, DONI BIN ADE HARIONO menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, DONI BIN ADE HARIONO menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan PT Mitra Saudara Lestari dengan penghasilan sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta sertus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, DONI BIN ADE HARIONO menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, DONI BIN ADE HARIONO mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang dengan alasan usia anak para Pemohon, masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, DONI BIN ADE HARIONO menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, DONI BIN ADE HARIONO menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, DONI BIN ADE HARIONO mengakui saat ini MARINA SITI BINTI MASDUK (anak para Pemohon) sedang hamil selama 6 (enam) bulan dan merupakan hasil perbuatan mereka berdua;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama :

ADE HARIONO, NIK 3207280507810010, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 06 Juli 1981 agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Damang Rundun, RT. 02, Desa Pudu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

NURLAELA, NIK 3207284107770008, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Damang Rundun, RT. 02, Desa Pudu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Didalam sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orangtua DONI BIN ADE HARIONO mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon baru sekira beberapa bulan terakhir;
- Bahwa, orang tua DONI BIN ADE HARIONO mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon telah hamil selama 6 (enam) bulan akibat perbuatan mereka berdua;
- Bahwa, orangtua DONI BIN ADE HARIONO pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon, keadaan anak para Pemohon yang sudah hamil dan keinginan dari mereka sendiri yang ingin menikah dan hasil dari pertemuan tersebut semua pihak telah sepakat dan menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orang tua DONI BIN ADE HARIONO baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua DONI BIN ADE HARIONO mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya dirumah;
- Bahwa orangtua DONI BIN ADE HARIONO mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa orang tua DONI BIN ADE HARIONO pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orangtua DONI BIN ADE HARIONO mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan PT Mitra Saudara Lestari dengan penghasilan sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa orangtua DONI BIN ADE HARIONO mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orangtua DONI BIN ADE HARIONO mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua DONI BIN ADE HARIONO mengetahui perihal risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama yang lebih besar lagi;
- Bahwa para Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang, namun ditolak dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup untuk dapat menikah, karena masih dibawah umur 19 (sembilan

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan kami bermohon agar permohonan para Pemohon ini dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 3305170101790005, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 3305176511820004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;
- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Masduk (Pemohon I) Nomor 474.2/141/Kel.Mendawai tanggal 7 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, lalu diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim;
- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Mu'minah (Pemohon II) Nomor 474.2/142/Kel.Mendawai tanggal 7 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, lalu diberi kode P.4, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6104033005180001, tanggal 31 Mei 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5, tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARINA SITI BINTI MASDUK dengan Nomor 137/009/KI-CS-BTM/2008, tanggal 3 Maret 2008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Ijazah atas nama MARINA SITI BINTI MASDUK dari SMP Negeri 1 Manis Mata, Kabupaten Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Nomor DN-13/D.SMP/K13/2361272 tanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama DONI BIN ADE HARIONO Nomor 6208-LT-20102022-0003 tanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8, tanggal dan paraf Hakim;
- Asli Surat Penolakan Nomor B-098/Kua.14.13.09/PW.01/09/2023 tanggal 08 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, lalu diberi kode P.9, tanggal dan paraf Hakim;
- Asli Surat Keterangan tertanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Habiba, Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, lalu diberi kode P.10, tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK 6104030402790003, lahir di Purworejo, tanggal 04 Februari 1979 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx, tempat tinggal di Perumahan PT. HSL, xxxx xxxxx, xx

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



xxx, xx xxx, Kecamatan Manis Mata, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpah telah memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seseorang bernama DONI BIN ADE HARIONO, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon calon suami anak para Pemohon bernama DONI BIN ADE HARIONO;
- Bahwa anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak 3 tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri / biasa membantu orangtuanya dirumah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, sampai saat ini masih sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon, namun sudah bekerja di perusahaan;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang, namun ditolak karena usia anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat mereka berdua dan saksi khawatir dengan keduanya jika tidak segera dinikahkan karena saat ini anak para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi berharap dan memohon kepada hakim untuk dapat mengabulkan permohonan para Pemohon ini agar tidak terjadi fitnah yang lebih besar di lingkungan keluarga dan masyarakat di kampung para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, NIK 3321082405820005, lahir di Demak, tanggal 24 Mei 1982 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kerabat jauh dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seseorang bernama DONI BIN ADE HARIONO, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon calon suami anak para Pemohon bernama DONI BIN ADE HARIONO;
- Bahwa anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak 3 tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri / biasa membantu orangtuanya dirumah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, sampai saat ini masih sendiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja di perusahaan perkebunan sawit;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah mencoba mendaftarkan perkawinan anak mereka di KUA Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang, namun ditolak karena usia anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat mereka berdua dan saksi khawatir dengan keduanya jika tidak segera dinikahkan karena saat ini anak para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan akibat dari perbuatan mereka berdua;
- Bahwa saksi berharap dan memohon kepada hakim untuk dapat mengabulkan permohonan para Pemohon ini untuk menghindari fitnah buruk yang lebih besar di masyarakat;

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti P.1 dan P.2, secara administrasi para Pemohon terdata di wilayah Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang, namun berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa para Pemohon telah memilih domisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukamara dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orangtua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pokok Perkara

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama MARINA SITI BINTI MASDUK, lahir di Batam, tanggal 25 Desember 2005 / umur 17 tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama DONI BIN ADE HARIONO, lahir di Ciamis, tanggal 01 Januari 2004 / umur 19, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 3 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena sudah hamil 6 (enam) bulan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang berdasarkan surat Nomor B-098/Kua.14.13.09/PW.01/09/2023, tanggal 08 September 2023 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut dan semuanya bersikukuh dengan keinginannya untuk menikahkan dan menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma susila dan agama ditambah lagi dengan keadaan anak para Pemohon yang sudah hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan yang mendesak dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon atau didasari atas suka sama suka;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan diusia muda dan sanggup menanggung semua akibat risiko tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama MARINA SITI BINTI MASDUK umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi maupun asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dinyatakan dengan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena masing-masing telah memilih domisili diwilayah xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi dan terdaftar didalam data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa MARINA SITI BINTI MASDUK adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 17 serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama MARINA SITI BINTI MASDUK telah menyelesaikan sekolahnya di SMP Negeri 1 Manis Mata, Kabupaten Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan telah dinyatakan lulus sejak tahun tahun 2021, sejak saat itu sampai sekarang tidak meneruskan pendidikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan dan telah menyelesaikan sekolahnya sampai pada tingkat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manismata, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, namun ditolak karena anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon sedang dalam keadaan hamil berdasarkan hasil USG (ultrasonografi) dari Klinik Habiba, Kecamatan Maminmata, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai paman Pemohon II dan SAKSI 2 sebagai kerabat jauh calon besan para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama MARINA SITI BINTI MASDUK, saat ini berumur 17, terlihat telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama DONI BIN ADE HARIONO berumur 19, tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 3 tahun dan sudah saling cinta mencintai bahkan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari dan memahami risiko dari pernikahan diusia muda;
- Bahwa baik para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon maupun para saksi telah berupaya membujuk anak para Pemohon untuk menunda keinginan menikahnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku, namun tetap tidak mau dan ingin tetap menikah;
- Bahwa para Pemohon dan para saksi mengkhawatirkan akan timbul dan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila dimasyarakat, sehingga pernikahan anak para Pemohon dirasa sangat mendesak agar segera dilaksanakan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah hamil selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) tentang agar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga dan ditambah lagi saat ini anak para Pemohon tengah hamil 6 (enam) bulan, sehingga terdapat alasan mendesak bagi anak para Pemohon untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;*

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;*

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama MARINA SITI BINTI MASDUK untuk menikah dengan calon suaminya bernama DONI BIN ADE HARIONO;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **MARINA SITI BINTI MASDUK** untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **DONI BIN ADE HARIONO**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000.00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh Adib Fuady, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta para Pemohon yang dinyatakan hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

Adib Fuady, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).